

2018



LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
ALAT BERAT INDONESIA
(LSP ABI)

SKEMA SERTIFIKASI KLASTER PENYELESAIAN PROBLEM COMPACTOR

Skema sertifikasi penyelesaian problem compactor merupakan skema sertifikasi klaster yang dikembangkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Alat Berat Indonesia (LSP ABI). Kemasannya kompetensi yang disusun mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor KEP.369/LATTAS/X/2016, tentang Registrasi Standar Khusus Bidang Perawatan Alat Berat. Skema sertifikasi ini digunakan untuk memastikan kompetensi kerja jabatan mekanik alat berat, dan sebagai panduan bagi asesor dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi yang diselenggarakan oleh LSP ABI.

Ditetapkan tanggal:

9 Mei 2018

Oleh:

Sugiyono

Ketua Komite Skema

Disyahkan tanggal:

11 Mei 2018

Oleh:



Eddy Harsono

Ketua LSP

Nomor Dokumen : SS-MEKANIK-IAB-035-2018

Nomor Salinan : 0

Status Distribusi :

Terkendali

Tak terkendali

1. LATAR BELAKANG

- 1.1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, pasal 18 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja melalui sertifikasi kompetensi kerja.
- 1.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006, pasal 14 ayat 1 menegaskan bahwa peserta pelatihan yang telah menyelesaikan program latihan berhak mendapatkan sertifikat pelatihan dan/atau sertifikat kompetensi kerja.
- 1.3. Sertifikat kompetensi, merujuk kepada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) Republik Indonesia Nomor PER.09/MEN/VII/2010, pasal 22 ayat 1 huruf e, menjadi salah satu persyaratan bagi teknisi atau biasa disebut juga dengan mekanik, sebagai petugas pelaksana pemasangan, pemeliharaan, perbaikan dan/atau pemeriksaan peralatan/komponen pesawat angkat dan angkut, untuk memperoleh Lisensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan buku kerja.
- 1.4. Pengusaha atau pengurus yang mempekerjakan teknisi yang tidak memiliki Lisensi K3 dan buku kerja, dikenakan sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, sebagaimana disebutkan pada pasal 37 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) Republik Indonesia Nomor PER.09/MEN/VII/2010.
- 1.5. Sertifikat kompetensi dapat menjawab tuntutan persyaratan kompetensi dari principal dan tuntutan persyaratan kompetensi dalam regulasi teknis pada beberapa sektor/lapangan usaha, untuk menunjang produktifitas yang baik.

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- 2.1. Ruang lingkup : Mekanik Alat Berat
- 2.2. Lingkup penggunaan sertifikasi meliputi perusahaan yang bergerak dibidang:
 - 2.2.1. Industri mesin penambangan, penggalian dan konstruksi
 - 2.2.2. Pertambangan dan penggalian
 - 2.2.3. Konstruksi

3. TUJUAN PENYUSUNAN SKEMA SERTIFIKASI

- 3.1. Memastikan kompetensi kerja mekanik alat berat.
- 3.2. Memelihara kompetensi kerja mekanik alat berat.
- 3.3. Sebagai panduan pelaksanaan asesmen bagi LSP ABI dan asesor kompetensi.

4. ACUAN NORMATIF

- 4.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan.
- 4.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006, tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
- 4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018, tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 4.4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.09/MEN/II/2010, tentang Operator dan Petugas Pesawat Angkat dan Angkut.
- 4.5. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Nomor 2/BNSP/III/2017, tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.
- 4.6. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor KEP.369/LATTAS/X/2016, tentang Registrasi Standar Khusus Bidang Perawatan Alat Berat.
- 4.7. Prosedur Tetap LSP ABI Nomor PT-001/LSPABI/2012/00, tentang pelaksanaan sertifikasi.

5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

5.1. Jenis Kemasan : KLASER

5.2. Nama Skema : Penyelesaian Problem Compactor

5.3. Rincian Unit Kompetensi atau Uraian Tugas

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
01	C.331220.IAB-PAB.036.01	Melakukan Penyelesaian Problem Compactor
02	C.331220.IAB-PAB.022.01	Melakukan Program Pemeriksaan Mesin

6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

- 6.1. Pendidikan SLTA dan jenjang pendidikan selanjutnya:
 - 6.1.1. Memiliki sertifikat pelatihan untuk unit-unit kompetensi yang tercantum dalam skema sertifikasi ini.
 - 6.1.2. Memiliki pengalaman minimal 5 kali pada pekerjaan ini.
- 6.2. Pendidikan SLTP:
 - 6.2.1. Berusia minimal 21 tahun.
 - 6.2.2. Memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun sebagai mekanik alat berat.
 - 6.2.3. Memiliki sertifikat pelatihan untuk unit-unit kompetensi yang tercantum dalam skema sertifikasi ini.

7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

7.1. Hak Pemohon

- 7.1.1. Mendapatkan informasi yang lengkap mengenai proses sertifikasi.
- 7.1.2. Mendapatkan perlakuan khusus berdasarkan keperluan seperti bahasa yang berbeda.
- 7.1.3. Mendapatkan pengakuan atas kompetensi yang dimilikinya, berupa sertifikat kompetensi.
- 7.1.4. Mendapatkan umpan balik atas kinerja yang ditunjukkannya.

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar kerja yang berlaku.
- 7.2.2. Mengikuti program surveilan yang ditetapkan LSP ABI.
- 7.2.3. Tidak menyalahgunakan sertifikat, logo, dan penanda LSP ABI yang dapat mencemarkan atau melakukan tindakan yang dianggap oleh LSP ABI dapat menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.

8. BIAYA SERTIFIKASI

- 8.1. Biaya sertifikasi adalah Rp. 3.600.000,- per peserta.
- 8.2. Biaya sertifikasi tersebut belum termasuk biaya akomodasi dan transportasi asesor, yang diperhitungkan sesuai dengan kondisi dan mode transportasi pelaksanaan asesmen.
- 8.3. Standar biaya sertifikasi mencakup biaya asesmen, surveilan dan administrasi.
- 8.4. Biaya ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

9. PROSES SERTIFIKASI

9.1. Persyaratan Pendaftaran

- 9.1.1. Pemohon memahami proses asesmen untuk skema sertifikasi ini, yang mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat.
- 9.1.2. Pemohon mengajukan permohonan kepada LSP ABI dengan mengisi Formulir Aplikasi Permohonan Sertifikasi (Form APL-01) dan melampirinya dengan *fotocopy* ijazah pendidikan terakhir, *curriculum vitae*, pas foto 3x4 2 lembar, *fotocopy* KTP, dan surat keterangan kerja atau pengalaman kerja dari perusahaan.

- 9.1.3. Pemohon mengisi Formulir Aplikasi Asesmen Mandiri (Form APL-02) dan menyampaikan kepada LSP ABI dengan dilengkapi bukti-bukti pendukung yang relevan terhadap setiap unit kompetensi pada skema sertifikasi ini.
- 9.1.4. Pemohon menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
- 9.1.5. LSP ABI memverifikasi kelengkapan dokumen sebagaimana dipersyaratkan.
- 9.1.6. Membayar biaya sertifikasi.

9.2. Proses Asesmen

- 9.2.1. LSP ABI mengkaji ulang permohonan sertifikasi untuk menjamin bahwa:
 - 9.2.1.1. LSP ABI mempunyai kemampuan untuk memberikan sertifikasi sesuai ruang lingkup yang diajukan.
 - 9.2.1.2. LSP ABI menyadari kemungkinan adanya kekhususan kondisi pemohon dan dengan alasan yang tepat dapat mengakomodasikan keperluan khusus pemohon seperti perbedaan bahasa.
- 9.2.2. Proses asesmen direncanakan dan disusun sedemikian rupa sehingga dapat menjamin bahwa semua persyaratan skema diverifikasi secara objektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi sehingga memadai untuk menegaskan kompetensi pemohon.
- 9.2.3. Metoda asesmen dan alat asesmen (*assessment tools*) yang dipilih diinterpretasikan untuk mengkonfirmasi bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan.
- 9.2.4. Rincian mengenai rencana asesmen dan proses asesmen dijelaskan, dibahas dan diklarifikasi dengan pemohon (pra asesmen).
- 9.2.5. Prinsip-prinsip asesmen dan aturan-aturan bukti diterapkan sesuai dengan persyaratan dasar pemohon untuk mengumpulkan bukti yang berkualitas.
- 9.2.6. Bukti yang dikumpulkan sebagai lampiran dari asesmen mandiri (Form APL-02) diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti.
- 9.2.7. Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti direkomendasikan Kompeten dan yang belum memenuhi aturan bukti direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut ke proses uji kompetensi.

9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1. Asesor yang ditugaskan LSP ABI, melakukan uji kompetensi untuk menilai kompetensi secara praktek, tertulis, lisan, verifikasi portofolio, wawancara, dan/atau verifikasi pihak ketiga, berdasarkan skema sertifikasi ini.
- 9.3.2. Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian skema sertifikasi ini diverifikasi atau dikalibrasi sesuai standar.
- 9.3.3. Prinsip-prinsip asesmen dan aturan-aturan bukti diterapkan sesuai dengan persyaratan dasar pemohon untuk mengumpulkan bukti yang berkualitas.
- 9.3.4. Bukti yang dikumpulkan dari praktek, tertulis, lisan, verifikasi portofolio, wawancara, dan/atau verifikasi pihak ketiga, diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti.
- 9.3.5. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti direkomendasikan "Belum Kompeten".

9.4. Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1. Keputusan sertifikasi yang ditetapkan oleh LSP ABI harus berdasarkan informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi.
- 9.4.2. Personel yang membuat keputusan sertifikasi tidak boleh berperan serta dalam pelaksanaan asesmen.
- 9.4.3. LSP ABI memberikan sertifikat kompetensi kepada pemohon yang dinyatakan kompeten.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

LSP ABI menerapkan prosedur pembekuan dan pencabutan sertifikat bagi pemohon yang:

- 9.5.1. Tidak memenuhi ketentuan skema sertifikasi.
- 9.5.2. Menggunakan sertifikat diluar untuk ruang lingkup yang diberikan.
- 9.5.3. Menyalahgunakan sertifikat yang dapat merugikan LSP ABI.
- 9.5.4. Memberikan persyaratan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut LSP ABI dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah.

9.6. Pemeliharaan Sertifikasi

- 9.6.1. Surveilans dilaksanakan untuk memastikan terpeliharanya kompetensi kerja pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.6.2. Surveilans dilaksanakan minimal sekali dalam dua tahun setelah diterbitkannya sertifikat kompetensi.
- 9.6.3. Surveilans dilaksanakan dengan metoda analisa *logbook*, konfirmasi dari atasan langsung atau pihak ke-3, kunjungan ke tempat kerja maupun metoda lain yang memungkinkan untuk memastikan keterpeliharaan kompetensi kerja pemegang sertifikat kompetensi.

9.7. Proses Sertifikasi Ulang

- 9.7.1. Masa berlaku sertifikat adalah 5 (lima) tahun.
- 9.7.2. Persyaratan untuk mengikuti proses sertifikasi ulang adalah memiliki pengalaman minimal 5 kali pada pekerjaan ini, selama masa berlaku sertifikat.
- 9.7.3. Pemohon mengajukan permohonan sertifikasi ulang kepada LSP ABI dengan mengisi Formulir Aplikasi Permohonan Sertifikasi (FR. APL-01) dan melampirkannya dengan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP), *fotocopy* sertifikat kompetensi yang akan habis masa berlakunya, foto 3x4 2 lembar, dan bukti pengalaman kerja yang relevan.
- 9.7.4. LSP ABI menetapkan metode asesmen yang digunakan pada pelaksanaan sertifikasi ulang, mengacu kepada bukti pengalaman kerja yang dilampirkan.

9.8. Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat LSP ABI harus menandatangani persetujuan untuk :

- 9.3.1. Memenuhi ketentuan skema sertifikasi.
- 9.3.2. Menyatakan bahwa sertifikatnya hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.
- 9.3.3. Tidak menyalahgunakan sertifikat yang dapat merugikan LSP dan tidak memberikan persyaratan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut LSP ABI dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah.
- 9.3.4. Menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi yang memuat acuan LSP ABI setelah dibekukan atau dicabut sertifikatnya serta mengembalikan sertifikat kepada LSP ABI yang menerbitkannya.

9.9. Banding

- 9.9.1. Banding atau keberatan disampaikan langsung oleh peserta secara lisan kepada pihak yang terkait dalam proses sertifikasi yang diharapkan dapat segera diselesaikan ketika proses sertifikasi berlangsung atau setelahnya dan banding dapat diselesaikan.
- 9.9.2. Jika banding tidak dapat diselesaikan, maka banding dapat disampaikan secara tertulis kepada Ketua LSP ABI.
- 9.9.3. Evaluasi administrasi dilakukan terhadap banding yang diterima secara tertulis dari peserta baik secara individual maupun kelembagaan.
- 9.9.4. Rekomendasi terhadap banding yang telah memenuhi persyaratan diteruskan kepada Ketua LSP ABI.
- 9.9.5. Rekomendasi dikaji oleh ketua LSP ABI dan ditanggapi dengan disposisi, untuk disampaikan kepada pihak terkait secara internal, dan jika dianggap telah sesuai dengan bukti-bukti yang tertelusuri dapat diteruskan untuk diputuskan dalam rapat pleno.
- 9.9.6. Keputusan pleno dituangkan dalam berita acara, dan disampaikan kepada peserta.